



# **LEMBARAN DAERAH**

## **PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

NOMOR 74

TAHUN 1984

SERI D

NOMOR 74

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

**NOMOR 07 TAHUN 1983**

**TENTANG**

**BIAYA PELAYANAN KESEHATAN PADA INSTALASI KESEHATAN  
PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

**DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI**

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 10 Tahun 1977, tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan kondisi masyarakat ;
  - b. bahwa demikian pula dengan adanya kenaikan harga bahan bakar minyak yang ditetapkan mulai tanggal 4 Januari 1983, maka terjadi kenaikan terhadap ketiga kebutuhan dasar pelayanan kesehatan, sehingga biaya rutin pelayanan instalasi<sup>a</sup> kesehatan semakin bertambah ;
  - c. bahwa berhubung dengan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali, yang tidak demikian cerah maka dalam rangka pemerataan pembangunan di Daerah ini, dipandang perlu diusahakan penggalian dana dengan jalan antara lain mengadakan peninjauan dan penyesuaian kembali biaya pelayanan pada instalasi kesehatan sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Tingkat I Bali Nomor 10 Tahun 1977 tentang biaya pelayanan kesehatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali, tanpa menyampingkan fungsi sosial dan unit-unit kesehatan Daerah ;
  - d. bahwa di samping itu pula, pola dan bentuk pelayanan kesehatan dewasa ini semakin mantap ;
  - e. bahwa berhubung dengan hal-hal sebagaimana dimaksud huruf

a, b, c dan d maka dirasa perlu menetapkan Peraturan Daerah baru untuk menggantikan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 10 Tahun 1977 tentang Biaya Pelayanan Kesehatan pada Instalasi Kesehatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali, yang telah disahkan dengan surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 3 - 10 - 1979 Nomor Pem. 10/65/5-602, dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 163 Seri D. Nomor 161.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 DRT Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1288) ;
  2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649) ;
  3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 131; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2068);
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;
  5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 033/Birhup/1972 tentang Pedoman Pengaturan Tarif Rumah Sakit Pemerintah ;
  6. Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 285 Tahun 1977  
179/Men.Kes/SK/VIII/77 tentang Pedoman Pelaksanaan Pungutan biaya pelayanan Kesehatan.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

#### MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG BIAYA PELAYANAN KESEHATAN PADA INSTALASI KESEHATAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali ;
- b. Pelayanan Kesehatan adalah semua bentuk pelayanan pada Instalasi Kesehatan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali ;
- c. Instalasi Kesehatan Daerah adalah Unit-Unit Kesehatan yang berada dalam pengelolaan Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali, yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat ;
- d. Instalasi Kesehatan Daerah adalah : R S U Kabupaten Rumah Sakit Kusta, Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu, Balai Pengobatan dan Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak serta leproseri ,
- e. Biaya pelayanan kesehatan adalah segala biaya yang dipungut dari seorang pelanggan/pasien untuk keperluan memperoleh berbagai bentuk dan jenis pelayanan kesehatan seperti tercantum pada huruf b pasal ini ;
- f. Cabang Dinas Kesehatan Propinsi adalah Cabang Dinas Kesehatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

**Pasal 2**

Bagi setiap pelanggan/pasien Instalasi kesehatan daerah dipungut karcis kunjungan, yang berlaku untuk satu hari sebesar Rp. 50,- (lima puluh rupiah).

**BAB II**

**BIAYA PELAYANAN PADA INSTALASI PUSKESMAS/PUSKESMAS PEMBANTU/PUSKESMAS KELILING DAN B P SERTA BKIA.**

**Pasal 3**

Besarnya pungutan pelayanan pada Instalasi Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling BP dan BKIA ditetapkan sebagai berikut :

No-mor Urut	Jenis pelayanan	Kode pelayanan	Besarnya pungutan pada	
			Puskesmas	Puskesmas Pembantu/Puskesmas Keliling, BP dan B K I A.
1	2	3.	4	5
1.	Pelayanan berobat jalan untuk : Pemeriksaan/konsultasi medis umum, dokter gigi suntikan yang diperlukan, dan obat-obatan untuk dosis 3 hari, pada kunjungan pertama.	02	Rp. 150,00 (seratus lima puluh rupiah)	Rp. 100,00 (seratus rupiah).
2.	Pelayanan berobat jalan untuk pemeriksaan/konsultasi medis suntikan yang diperlukan dan obat-obatan untuk dosis 3 hari pada kunjungan ulang.	03	Rp. 100,00 (seratus rupiah)	Rp. 100,00 (seratus rupiah).
3.	Pelayanan pemeriksaan laboratorium rutin (tinja, urine dan darah), semua jenis pemeriksaan.	09	Rp. 100,00 (seratus rupiah)	Tidak tersedia pelayanan jenis ini.
4.	Pelayanan pemeriksaan laboratorium khusus	09	sesuai dengan pasal 6	Tidak tersedia pelayanan jenis ini.
5.	Surat Keterangan Kesehatan badan setiap lembarnya : - bagi para pelajar untuk melanjutkan sekolah - pemohon lainnya	16	Rp. 50,00 (lima puluh rupiah)  Rp. 100,00 (seratus rupiah)	Tidak tersedia pelayanan jenis ini.

1	2	3	4	5
6.	Pelayanan tindakan medis a. operasi enteng/ringan b. persalinan normal  c. persalinan patologi (letak sungsang)	12	Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah)	—  Rp. 1.000,00 (seribu rupiah)
7.	Perawatan mondok setiap hari, tanpa makan.	04	Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah)	Rp. 200,00 (dua ratus rupiah).

### B A B III.

#### BIAYA PELAYANAN PADA INSTALASI RUMAH SAKIT UMUM KABUPATEN.

##### Pasal 4.

Besarnya pungutan pelayanan berobat jalan pada Poliklinik RSUD Kabupaten ditetapkan sebagai berikut :

No-mor Urut	Jenis pelayanan	Kode pelayanan	Besarnya pungutan pada	
			Poliklinik Umum	Poliklinik
1	2	3	4	5
1.	Pelayanan berobat jalan untuk pemeriksaan konsultasi medis, suntikan yang diperlukan dan obat-obatan selama 3 hari pada kunjungan pertama dan ulang.	02	Rp. 200,00 (dua ratus rupiah)	Rp.300,00 (tiga ratus rupiah)
2.	Pelayanan surat keterangan kesehatan badan setiap lembarnya. — bagi para pelajar untuk melanjutkan sekolah — bagi pemohon lainnya	16	Rp. 50,00 (lima puluh rupiah) Rp. 100,00 (seratus rupiah)	

1	2	3	4	5
3.	Pelayanan tindakan/operasi enteng dan ringan.	12	Rp. 500,00 ( lima ratus rupiah )	Rp. 750,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah)

**Pasal 5.**

Besarnya pungutan pelayanan rawat tinggal di RSUD. Kabupaten Daerah Tingkat II ditetapkan sebagai berikut :

No-mor Urut	Kamar Perawatan	Perawatan dan Sewa kamar per hari		Biaya makan per hari (kode pelayanan 07)	Biaya obat-obatan (kode 08)
		Kode Pelayanan	Besarnya biaya		
1.	Kamar kelas IV	04	Rp. 200,— (dua ratus rupiah)	Rp. 200,— (dua ratus rupiah)	20% dari harga.
2.	Kamar kelas III	04	Rp. 300,— (tiga ratus rupiah)	Rp. 500,— (lima ratus rupiah)	50% dari harga.
3.	Kamar kelas II	04	Rp. 500,— (lima ratus rupiah)	Rp. 1.000,— (seribu rupiah)	80% dari harga.
4.	Kamar kelas I	04	Rp. 1.000,— (seribu rupiah)	Rp. 1.500,— (seribu lima ratus rupiah)	100% dari harga.
5.	Kamar tindakan/operasi	05	Rp. 2.500,— (dua ribu lima ratus rupiah)	sesuai dengan kelas kamar perawatan.	sesuai dengan kelas kamar perawatan.
6.	Kamar perawatan intensif.	06	Rp. 2.500,— (dua ribu lima ratus rupiah)	sesuai dengan kelas kamar perawatan.	sesuai dengan kelas kamar perawatan.

## Pasal 6.

Besarnya pungutan pelayanan penunjang medis ditetapkan sebagai berikut :

a. Biaya pemeriksaan laboratorium potologi anatomi (kode 09).

### 1. Rutin sederhana :

- a. darah rutin : — HB )  
— Leuco ) dipungut Rp. 100,— (seratus rupiah) untuk semua jenis.  
— Diff )
- b. tinja rutin : dipungut Rp. 100,— (seratus rupiah) untuk semua jenis.
- c. air seni rutin :  
— berat jenis )  
— protein )  
— reduksi )  
— urobilinogen) dipungut Rp. 100,— (seratus ru- untuk semua  
— bili-rubin ) piah) jenis.  
— sedimen )

### 2. Pemeriksaan khusus :

- a. darah :  
— malaria )  
— gol. darah )  
— B B S )  
— Widal ) dipungut masing-masing Rp. 100,— (seratus rupiah).  
— VDRL )  
— Kahn )  
— P C V. )
- b. faeces : bensidine ..... Rp. 100,— (seratus rupiah).
- c. urine : kultur ..... Rp. 300,— (tiga ratus rupiah).  
GM/planotest ..... Rp. 1.000,— (seribu rupiah).
- d. sperma analisa ..... Rp. 300,— (tiga ratus rupiah).
- e. liquar : None dipungut ..... Rp. 100,— (seratus rupiah).  
Pandy
- f. Kimia darah : tiap jenis pemeriksaan dipu-  
ngut ..... Rp. 500,— (lima ratus rupiah).
- g. bakteriologi : dipungut :  
— pemeriksaan langsung ..... Rp. 250,— (dua ratus lima pu-

- kultur/biakan ..... Rp. 500,— (lima ratus rupiah).  
 h. spektrofotometer tiap satu jenis pemeriksaan  
 dipungut ..... Rp. 1.000,— (seribu rupiah).

**b. Pemeriksaan radiologi (kode 10) dipungut :**

1. sinar tembus ..... Rp. 2.000,— (dua ribu rupiah).  
 2. foto rontgen tanpa kontras ..... Rp. 2.500,— (dua ribu lima ratus rupiah).  
 3. foto rontgen dengan kontras tiap kali pengambilan ..... Rp. 3.000,— (tiga ribu rupiah).

**c. Biaya pelayanan elektromedis (kode 11) dipungut :**

1. E C G ..... Rp. 1.000,— (seribu rupiah).  
 2. E E G ..... Rp. 2.000,— (dua ribu rupiah).  
 3. peradisasi ..... Rp. 300,— (tiga ratus rupiah).  
 4. Ultra Sound ..... Rp. 5.000,— (lima ribu rupiah).

**Pasal 7.**

Besarnya pungutan pelayanan tindakan-tindakan medis bagi penderita rawat tinggal ditetapkan sebagai berikut :

No-mor Urut.	Komponen dan tingkatan medis (kode pelayanan 12)	Kelas kamar perawatan				Keterangan
		I	II	III	IV	
1.	Persalinan					
	a. fisiologis (normal)	Rp. 5.000,— (lima ribu rupiah)	Rp. 3.000,— (tiga ribu rupiah)	Rp. 1.500,— (seribu lima ratus rupiah)	Rp. 800,— (delapan ratus rupiah)	
	b. patologis (dengan kelainan tanpa operasi)	10.000,— (sepuluh ribu rupiah)	6.000,— (enam ribu rupiah)	3.000,— (tiga ribu rupiah)	1.000,— (seribu rupiah)	
2.	Operasi					
	a. enteng	5.000,— (lima ribu rupiah)	2.500,— (dua ribu lima ratus rupiah)	1.000,— (seribu rupiah)	500,— (lima ratus rupiah)	

No-mor Urut.	Komponen dan tingkatan medis (kode pelayanan 12)	Kelas kamar perawatan				Keterangan
		I	II	III	IV	
	b. ringan	10.000,- (sepuluh ribu rupiah)	5.000,- (lima ribu rupiah)	2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)	1.000,- (seribu rupiah)	
	c. sedang	20.000,- (dua puluh ribu rupiah)	10.000,- (sepuluh ribu rupiah)	5.000,- (lima ribu rupiah)	2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)	
	d. berat/besar	25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)	15.000,- (lima belas ribu rupiah)	10.000,- (sepuluh ribu rupiah)	5.000,- (lima ribu rupiah)	

Jenis operasi dari pembidangan medis menurut tingkatannya terlampir.

#### Pasal 8.

Besarnya pungutan penggunaan ambulance (kode pelayanan 13) ialah maximum setiap kilometer pulang pergi Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) dan jumlah seluruh pungutan minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

#### Pasal 9.

- (1). Besar pungutan pelayanan fisioterapi (kode pelayanan 14), untuk setiap jenis pelayanan Rp. 300,- (tiga ratus rupiah).
- (2). Besarnya pungutan pelayanan protesa (kode pelayanan 16) ditetapkan sebagai berikut :
  - a. protesa gigi lepas untuk setiap gigi palsu pertama Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) dan setiap gigi tambahan berikutnya Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).
  - b. protesa gigi lekat, gigi pertama Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan setiap gigi tambahannya Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
  - c. protesa gigi penuh untuk kedua rahang Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah).
  - d. kruks (tongkat penyangga) per pasang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

#### Pasal 10.

- (1). Dalam keadaan darurat di luar jam kerja Dinas, apabila ada indikasi tindakan medis terhadap pasien yang dilaksanakan oleh Dokter dan team para medisnya serta keperluan akan rujukan ke Unit pelayanan kesehatan yang lebih mampu, maka dipungut honorarium (kode 16) yang besarnya ditetapkan sebagai berikut :
  - a. bagi Dokter dan team para medisnya : sebesar minimal Rp. 5.000,— (lima ribu rupiah) sampai setinggi-tingginya 50% daripada biaya tindakan medis seperti tercantum pada pasal 7.
  - b. bagi pengantar pasien sebesar Rp. 2.500,— (dua ribu lima ratus rupiah) per orang (maximal 2 orang pengantar).
- (2). Biaya tersebut pada ayat (1) huruf a pasal ini hanya dipungut pada penderita yang dirawat klas I dan II Rumah Sakit Umum.
- (3). Jasa pelayanan tindakan medis termasuk pertolongan di Puskesmas di luar jam kerja Dinas, ditambahkan sebesar 100% dari pungutan pasal 3, kolom 1 nomor urut 6.

#### BAB IV.

#### BIAYA PELAYANAN PADA DINAS KESEHATAN/CABANG-CABANG DINAS KESEHATAN PROPINSI

#### Pasal 11.

- (1). Besarnya pungutan untuk pelayanan pemeriksaan terhadap perusahaan-perusahaan (kode pelayanan 15).
  - Hotel ..... Rp. 5.000,— (lima ribu rupiah).
  - Losmen/Rumah penginapan ..... Rp. 2.500,— (dua ribu lima ratus rupiah).
  - Rumah makan/Bar ..... Rp. 1.000,— (seribu rupiah).
  - H O. Kesehatan ..... Rp. 2.500,— (dua ribu lima ratus rupiah).
- (2). Apabila diperlukan pemeriksaan-pemeriksaan laboratorium terhadap air minum dan lain-lainnya, biaya tersebut di atas ditambahkan biaya pemeriksaan khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 6.

#### B A B V.

#### KETENTUAN LAIN-LAIN.

#### Pasal 12.

Besarnya pungutan terhadap pelayanan lainnya (kode 16) ditetapkan sebagai berikut :

- a. Bedah mayat atas permintaan penegak hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku dibebaskan dari pungutan pembiayaan.

- b. Bedah mayat atas permintaan perusahaan asuransi perorangan sebesar Rp. 20.000,— (dua puluh ribu rupiah).
- c. Bedah mayat (orang asing) sebesar Rp. 50.000,— (lima puluh ribu rupiah).
- d. Pengawetan jenazah dengan formalin sebesar Rp. 5.000,— (lima ribu rupiah).
- e. Pengawetan jenazah (orang asing) sebesar Rp. 20.000,— (dua puluh ribu rupiah).
- f. Penitipan jenazah (orang asing) per hari sebesar Rp. 4.000,— (empat ribu rupiah).

#### Pasal 13.

- (1). Bagi penderita yang tidak mampu, dirawat di kamar kelas IV dibebaskan dari semua biaya pelayanan kesehatan.
- (2). Surat keterangan tidak mampu dinyatakan atas surat keterangan Lurah/Kepala Desa atau pejabat lain yang berwenang dan berlaku untuk masa 3 (tiga) bulan.

#### Pasal 14.

Bagi murid-murid sekolah yang melaksanakan program UKS :

- a. dibebaskan dari biaya pelayanan berobat jalan di Unit-Unit pelayanan Kesehatan Daerah.
- b. dipungut biaya pelayanan sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dari semua ketentuan pungutan apabila yang bersangkutan dirawat tinggal di RSUD. Daerah.
- c. pelayanan rawat tinggal bagi murid-murid tersebut ditetapkan di kamar kelas III.

#### Pasal 15.

- (1). Bagi penderita-penderita berpenyakit menular: Malaria, TBC, Gastroenteritis (Muntaber) yang pengobatannya termasuk dalam program/proyek pencegahan pemberantasan penyakit menular (P3M) diberikan pelayanan kesehatan secara cuma-cuma.
- (2). Bagi para cacat veteran diberikan pelayanan kesehatan secara cuma-cuma.
- (3). Bagi wisatawan asing bila memerlukan perawatan tinggal harus dirawat minimal di kelas II dengan biaya 4 kali daripada biaya-biaya seperti yang ditetapkan pada pasal-pasal 3, 4, 5, 6, 7, dan 9, ayat (1).

#### Pasal 16.

Semua hasil pungutan biaya pelayanan kesehatan, kecuali pasal 10 Peraturan Daerah ini, merupakan penerimaan Pemerintah Daerah Tingkat I Bali dan disetorkan ke Kas Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**B A B VI.**  
**KETENTUAN PERALIHAN.**

**Pasal 17.**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali sepanjang mengenai pelaksanaannya.

**B A B VII.**  
**KETENTUAN PENUTUP.**

**Pasal 18.**

- (1) Sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Daerah ini, mulai berlaku pada tanggal diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

Denpasar, 18 Oktober 1983.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH  
TINGKAT I BALI.**

**K E T U A,**

ttd.

I GUSTI PUTU RAKA, SH.

ttd.

M A N T R A.  
NIP. 130095383.

Ditetapkan Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan  
Nomor : 440.61 - 541 tanggal : 25 Juli 1984.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 74  
pada tanggal 5 September Tahun 1984  
Seri D Nomor 74.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ltd.

Drs. SEMBAH SUBHAKTI.

NIP. 010023939.

## Jenis Operasi/Tindakan dari Pembinaan Medis menurut tingkatannya.

Nomor	Bidang operasi/tindakan Tindakan-tindakan	Berat / Besar	Sedang	Ringan	Enteng.
1	2	3	4	5	6
I.	Bedah Umum	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningocele</li> <li>- Cyste-cyste rahang</li> <li>- Tumor rahang</li>   <li>- Hygroma colli</li> <li>- S t r u m a</li> <li>- Mamma Carcinoma</li> <li>- Laparotomy, termasuk appendektomi.</li> <li>- Operasi U G. :               <ul style="list-style-type: none"> <li>* Batu ureter</li> <li>* Batu ginjal</li> <li>* B P H</li> </ul> </li> <li>- Operasi-operasi Orthopaedi</li> <li>- Operasi Plastik/rekonstruksi</li> <li>- Hernia Incarcerata</li> <li>- Torsio Testis</li> <li>- Operasi Emergency</li> <li>- Varices luas.</li> <li>- Operasi Thorax.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hernia</li> <li>- Hydrocele</li>   <li>- B B B (Batu buli-buli) sectio alta</li> <li>- Haemorroid</li> <li>- Fistula ani</li> <li>- Fissura ani</li>   <li>- Amputasi penis Carrinoma</li> <li>- Syndactili</li> <li>- Skin Graft</li> <li>- Ductus Thireoglosus Cyst.</li> <li>- Fibroadenoma Mamma</li> <li>- Batu Urster</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Circumcisi</li> <li>- Operasi Kelenjar</li> <li>- Dermoid cyste</li>   <li>- Ganglion</li> <li>- Tumor kulit</li> <li>- Lipome</li>   <li>-</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Extraksi kuku</li> <li>- Exterpatie dengan lokalanestesi</li> <li>- Atheroma</li>   <li>- Veruce</li> <li>-</li> <li>- Naevus (andeng-andeng)</li> <li>- Absces</li>   <li>- Orlel plastik</li> <li>- Phymosis-Dilatasi</li>   <li>-</li> </ul>

1	2	3	4	5	6
II.	Obstetri dan Ginekologi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Laparotomi + Salpingo oophorectomi pada kehamilan Extra Uterine.</li> <li>- Laparotomi + Salpingo oophorectomi pada cyatoma ovarii yang dengan perlekatan atau intra ligamenter.</li> <li>- Laparotomi + Hysterectomi pada myoma uteri, hyperplasiaglandulare corpus Ca</li> <li>- Ektomi Myoma</li> <li>- Sectio Caesaria atau Caesarea Hysterectomy.</li> <li>- Hysterectomy pada uterus ruptur.</li> <li>- Pengangkatan ovarial Ca.</li> <li>- Evakuasi Hematocele</li> <li>- Vaginal hysterectomy dan anterior dan posterior repair pada kasus prolapsus uteri.</li> <li>- Operasi radikal.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tindakan Obstetri misal :               <ul style="list-style-type: none"> <li>* Forcep Ekstraksi.</li> <li>* Vacum Ekstraksi</li> <li>* Perforasi dan craniotomi</li> <li>* Dekapitasi</li> </ul> </li> <li>- Pertolongan persalinan pada letak sungsang</li> <li>- Sterilisasi vagina</li> <li>- Minilap.</li> <li>- Laparoskopik diagnostik</li> <li>- Laparotomi pada kasus-kasus cyatoma ovarii yang bertangkai.</li> <li>- Plastik vagina.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dilatasi dan curettage pada Menometrorrhagia.</li> <li>- Curettage pada Abortus incompletus</li> <li>- Persalinan normal tanpa penyulit.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Biopsi Endometrium dengan Microcuret</li> <li>- Biopsi Partio Uteri, dinding Vagina.</li> <li>- Marsupialis bertolini, cyste yang kecil.</li> <li>- Hydrotubasi, partubasi A I H.</li> </ul>

1	2	3	4	5	6
III.	THT (Telinga, Hidung, Tenggorokan).	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mastoidiktomi</li> <li>- Tympanoplastik Tk. II-IV</li> <li>- Laryngoectomy.</li> <li>- Decompresi - Fasialis.</li> <li>- Angiofibroma nasophairings transpalatal approach.</li> <li>- Maksiloktomi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tonsiloktomi + Adenoidektomi.</li> <li>- Myringoplasty (Timpang plasti Tk. I).</li> <li>- Luc - Cadwell.</li> <li>- Kullian.</li> <li>- Rhinitomy lateralis.</li> <li>- Bronkhoskopi.</li> <li>- Reaksi septumnasi.</li> <li>- Esofagoskopi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Polip ethmoid trans nasal approach dalam narkosa.</li> <li>- Tindakan - tindakan tingkat enteng bila diperlukan anestesi umum.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ekstraksi polip hidung dengan lokal anestesi.</li> <li>- Ekstraksi polip telinga dengan anestesi lokal.</li> <li>- Antrosyomi dengan lokal anestesi + irigasi sinus.</li> <li>- Reposisi hidung dengan anestesi lokal.</li> <li>- Insisi abses mastoid.</li> <li>- Insisi abses peritonsilaris.</li> <li>- Plastik labulusis telinga.</li> <li>- Ekstraksi carpusali enum telinga &amp; hidung.</li> <li>- Myringotomi + pemasangan shepard tube.</li> <li>- Layngoskopi direk.</li> <li>- Konkbotomi dengan anestesi lokal.</li> </ul>

1	2	3	4	5	6
IV.	M a t a	<ul style="list-style-type: none"> <li>- catatact.</li> <li>- Glaucoma.</li> <li>- Excenteratio bulbi.</li> <li>- Strabismus.</li> <li>- Explorasi corpus alienum intra oculer/orbita.</li> <li>- Ablatio retina.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Enucleasi bulbi.</li> <li>- Exterpasi tumor palobbra yang besar.</li> <li>- Evisceratio bulbi.</li> <li>- Tarsotomy.</li> <li>- Exterpasi cyte dermoid.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Exterpasi ptyregium.</li> <li>- Insisi Chalazion.</li> <li>- Extervasi nevus pigmentosis.</li> <li>- Insisi hordeolum.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Exterpasi granuloma.</li> <li>- Exterpasi corpus alienum.</li> <li>- Epilasi.</li> </ul>
V.	Interne			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Punksi pleura.</li> <li>- Punksi lever.</li> <li>- Water soal drainage.</li> <li>- Aspirasi sumsum tulang.</li> </ul>	
VI.	Kesehatan Anak.			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lumbal Punksi.</li> </ul>	

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**  
**NOMOR 07 TAHUN 1983**  
**TENTANG**  
**BIAYA PELAYANAN KESEHATAN PADA INSTALASI KESEHATAN**  
**PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

**1. U M U M.**

**1. Dasar pemikiran :**

- a. Ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 10 Tahun 1977, tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan kondisi masyarakat ;
- b. Demikian pula dengan adanya kenaikan harga bahan bakar minyak yang ditetapkan mulai tanggal 4 Januari 1983, maka terjadi kenaikan terhadap ketiga kebutuhan dasar pelayanan kesehatan, sehingga biaya rutin pelayanan instalasi kesehatan semakin bertambah ;
- c. Berhubung beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali, yang tidak demikian cerah maka dalam rangka pemerataan pembangunan di Daerah ini, dipandang perlu diusahakan penggalan dana dengan jalan antara lain mengadakan peninjauan dan penyesuaian kembali biaya pelayanan pada instalasi kesehatan sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 10 Tahun 1977 tentang biaya pelayanan kesehatan pada instalasi kesehatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali, tanpa menyampingkan fungsi sosial pada unit-unit kesehatan Daerah .
- d. Di samping itu pula, pola dan bentuk pelayanan kesehatan dewasa ini semakin mantap ;
- e. Pelayanan kesehatan pada instalasi kesehatan terdiri dari 9 jenis/bentuk :
  1. Karcis kunjungan kode 01.
  2. Pelayanan berobat jalan
    - (a). Konsultasi/pemeriksaan medis umum kode 02;  
(Dokter umum/dokter gigi dan atau perawat)
    - (b). Konsultasi/pemeriksaan medis spesial kode 03.  
(Dokter spesialis yang berkunjung ke Puskesmas dan Poli-klinik R S U Kabupaten).
  3. Pelayanan rawat tinggal :
    - (a). Penggunaan kamar perawatan kode 04;

- (b). Pemakaian kamar tindakan/operasi (termasuk pelanggan utinsillen). kode 05;
  - (c). Perawatan di ruang rawat intensif kode 06;
  - (d). Pelayanan makan kode 07;
  - (e). Pemakaian obat-obatan kode 08.
4. Pelayanan penunjang medik :
- (a). Pemeriksaan laboratorium dan potologi anatomi kode 09;
  - (b). Pemeriksaan radiologi kode 10;
  - (c). Pemeriksaan elektro medik (tidak termasuk pelayanan pemeriksaan gigi yang alatnya tergolong elektro medik). kode 11.
5. Pelayanan tindakan-tindakan medik kode 12.
6. Penggunaan ambulance kode 13.
7. Pelayanan pisioterapi kode 14.
8. Pelayanan bagi perusahaan/badan usaha (pemeriksaan di lapangan/lokasi perusahaan). kode 15.
9. Pelayanan lain-lain yang meliputi : kode 16.
- (a). Surat keterangan kesehatan badan ;
  - (b). Pembuatan protesa ;
  - (c). Honorarium dokter, team para medik dan pengantar pasien yang dirujuk ;
  - (d). Dan lain-lain.
- f. Unit kesehatan Daerah yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat :
- (a). Balai Pengobatan ( B P ) ;
  - (b). Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak ( B K I A ) ;
  - (c). Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Pembantu ;
  - (d). Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Keliling ;
  - (e). Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) ;
  - (f). Rumah Sakit Umum Kabupaten Daerah Tingkat II ;
  - (g). Rumah Sakit Kusta dan Leprosi-Leprosi ;
  - (h). Dinas Kesehatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali beserta Cabang-Cabang Dinas Kesehatan.

## II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 Cukup jelas.

Pasal 2 Pelanggan/Pasien dimaksud seseorang yang menggunakan jasa pelayanan kesehatan dari instalasi kesehatan Daerah.

Karcis kunjungan adalah retribusi yang dipungut dalam rangka pelayanan administrasi dan pemeliharaan kebersihan.

Pasal 3 .

- Jenis pelayanan yang ada di Puskesmas lebih luas daripada di Puskesmas Pembantu/Puskesmas Keliling dan B P serta B K I A.
- nomor urut 1, dan 2 (kode 02, 03) pelayanan kesehatan pada prinsipnya dipungut secara kesatuan ("all - in") di Puskesmas/Puskesmas Pembantu.
  - apabila pelanggan/pasien diperiksa oleh dokter umum/gigi dan dokter spesialis, dipungut biaya tertinggi saja.
- nomor urut 5 (kode 16) : merupakan tambahan pungutan untuk setiap lembar surat keterangan.
- nomor urut 6 (kode 12) : termasuk penggunaan untensilon yang diperlukan.
  - butir a : Operasi enteng/ringan, biaya Rp. 500,00 sudah termasuk biaya (kode 02 atau 03).
  - butir b dan c : termasuk pemberian suntikan dan obat-obatan yang diperlukan untuk proses persalinan.

Pasal 4 nomor urut 3 (kode 12) : termasuk biaya pelayanan kode 02 atau 03.

Pasal 5 nomor urut 6 (kode 06) : perawatan di ruang pasca bedah ("recovery-room") tergolong dalam kamar perawatan intensif.

Pasal 6 - Cukup jelas.

Pasal 7 - Pungutan biaya termasuk penggunaan entensilen, 02, obat pelali (narcose), dan cucian textil operasi dan lain-lain.

Pasal 8 : Cukup jelas.

Pasal 9 : Cukup jelas.

Pasal 10 : Untuk pasien yang dirawat di R S U. kamar kelas I dan II yang memerlukan pertolongan pada keadaan darurat di luar jam kerja dinas para team medik, dan untuk pertolongan yang serupa di Puskesmas-puskesmas, diperlukan honorarium bagi pemberi pelayanan. Hal itu dilatar-belakangi oleh terbatasnya tenaga kesehatan yang ahli dalam bidangnya.

Demikian pula dalam rangka merujuk pasien ke unit kesehatan yang lebih mampu diperlukan pengantar pasien (maksimum 2 orang) demi keselamatan dalam perjalanan.

Untuk tujuan dimaksud, dan demi peningkatan kualitas pelayanan ditetapkan pungutan honorarium.

Besar pungutan dan ketentuan penggunaan cukup jelas.

Pasal 11 : Cukup jelas.

Pasal 12 : Cukup jelas.

Pasal 13 : Cukup jelas.

Pasal 14 : Cukup jelas.

Pasal 15 : Cukup jelas.

Pasal 16 : Cukup jelas.

Pasal 17 : Cukup jelas.

Pasal 18 : Cukup jelas.